

PENGGUSURAN DALAM PERSPEKTIF KAIDAH HUKUM ISLAM

H. SYAIKHU

Dosen STAIN Palangka Raya

ABSTRACT

Development, in fact, has its impacts. One of the impacts which damages the interest of the people is the condemnation of the land on behalf of development. The reason behind development is the interest of the people. Often, the interest of the people is considered to be a mask to cover the interests of certain people. The condition is becoming worse when condemnation is against the interest of the people. The condemnation happens in the urban areas because of the limited availability and the expensiveness of the land. In rural area, the condemnation is done on behalf of great infrastructure development project such dam construction. One of the reasons of the obligatory of the collective possession toward natural objects is that all are given by Allah freely, human beings do not have difficulty to use them. Thus, anyone can have those natural objects. This can cause problem for the community. In big cities, the condemnation of poor people area (Kampung) can break the neighbors social network and the family, break the stability of daily life such as in the field of work and in the school as well as abolish occupied assets. Although, in essence, all on the earth belong to Allah, everybody have the right to have the land based on the law. Because everybody can have and use it in line with their own poor use as far as they do not break the rules.

Key words: condemnation, Islamic norms

A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya untuk kemaslahatan umat manusia yang bertugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Tanah, air, udara, binatang dan tumbuh-tumbuhan dapat dipergunakan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran umat manusia.

Tanah yang terhampar luas dapat dipergunakan untuk bercocok tanam, mendirikan rumah tempat tinggal, membangun gedung dan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan setiap orang. Di samping itu juga dapat digunakan untuk kepentingan umum seperti membangun jalan, masjid, madrasah, dan sebagainya.

Dalam kaedah Fiqih *الأمر بمقاصدها* disebutkan Segala urusan tergantung kepada tujuannya. Niat yang tergantung dalam hati sanubari seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang dilakukannya. Apabila niat penguasa atau pemerintah mengambil tanah rakyat dengan menetapkan harganya dengan paksa benar-benar untuk kepentingan umum, maka hal itu diperbolehkan mengingat hukum dasar bagi mereka adalah amanat.

Akan tetapi, jika mengambil tanah rakyat dengan dalih untuk kepentingan umum padahal kenyataannya atau niatnya tidak untuk kepentingan umum, supaya ia dapat membeli tanah rakyat dengan harga murah, maka hal itu tidak diperbolehkan karena itu telah menyalahgunakan amanat.

B. Pengertian

Penggusuran berasal dari kata dasar 'gusur', menggusur berarti menjadikan, membuat, menyuruh pindah tempat. Penggusuran berarti perihal menggusur,

proses, cara, perbuatan menggusur.¹

Jadi yang dimaksud dengan penggusuran adalah suatu tindakan pengambilan hak milik pribadi yang dilakukan oleh pemerintah untuk dijadikan hak milik bersama atau untuk kepentingan umum. Hak milik pribadi adalah kepemilikan terhadap sesuatu yang manfaatnya hanya dinikmati oleh pemiliknya, seseroang atau beberapa orang tertentu.²

Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam istilah fiqh adalah yang disebut dengan *al-manfaah al-'ammah* yakni:

كل ما يعود على الناس كافة او
على بعضهم دون تحديد ذواتهم

Artinya : *Segala sesuatu yang manfaatnya kembali kepada seluruh manusia/ rakyat atau kepada sebagian mereka tanpa dibatasi individu-individunya*".³

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pembebasan tanah milik pribadi untuk dibangun masjid, pemindahan rumah tempat tinggal untuk dibangun fasilitas umum atau untuk membuat jalan umum adalah termasuk bagian dari pengalihan milik pribadi untuk kepentingan umum.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum adanya pengalihan hak milik pribadi untuk kepentingan umum antara lain adalah:

1 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2001 hlm. 378

2 Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII No. 8 2005* hlm. 71

3 *Ibid*, hlm. 69-70

Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا لِلْإِيمَانِ الدَّارَ قَبْلَهُمْ مِنْ تَحْيُوتٍ
 مِنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
 مِمَّا حَاجَجَهُ أُتُوا وَيُؤْتُونَ أَنْفُسِهِمْ عَلَىٰ
 وَلَوْ كَانَتْ بِهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَقِّ شَحَّ نَفْسِهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Al-Hasyr: 9)⁴

Hadits Nabi SAW:

عن انس قال قدم النبي صلى الله
 عليه وسلم المدينة وامر ببناء المسجد
 فقال يابني النجار ثامنوني فقالوا لا
 نطلب ثمنا الا الى الله فامر بقبور
 المشركين فنبشت ثم بالخراب فسويت
 وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبله
 المسجد (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Anas r.a katanya :

Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau segera memerintahkan membangun masjid. Sabda beliau : Hai Bani Najjar, tetapkanlah harganya bagiku. Jawab mereka : Kami tidak meminta harga kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya (memindahkan) kuburan orang-orang musyrik yang segera pula digali. Setelah itu meratakan tanah yang berlubang-lubang bekas reruntuhan, maka segera pula diratakan. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya memotong-motong pohon kurma yang kemudian disusun sebelah kiblat Masjid”. (Hadits Riwayat Bukhari).⁵

Peristiwa itu berkenaan dengan awal kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, saat itu Nabi Muhammad SAW membiarkan onta yang ditunggangnya berjalan sesukanya, kemudian ternyata setelah sampai di tempat penjemuran kurma milik Bani Najjar onta itu pun berhenti dan berlutut. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menanyakan perihal pemilik kebun kurma itu. Kata orang, pemiliknya adalah dua orang anak yatim dari Bani Najjar yang bernama Sahl dan Suhail. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan keinginannya untuk membeli kebun kurma tersebut kepada Ma'adh bin Afra yang bertindak selaku wali kedua orang anak yatim itu. Ma'adh bin Afra menyatakan akan bermusyawarah lebih dahulu supaya hatinya puas. Nabi Muhammad SAW meminta supaya ditetapkan harganya, tetapi mereka menjawab bahwa tidak meminta harga kecuali hanya kepada Allah.⁶ Maka dibangun sebuah masjid di

4 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra Semarang, 1989, hlm. 1917

5 Al Bukhari, *Shahih Bukhari Terjemah* Oleh Zainuddin Hamidy dkk, Wijaya Jakarta Cet XIII, 1992, hlm. 201

6 Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad*, Terjemah oleh Ali Audah, Pustaka Jaya, Cet.

tempat itu yang sampai sekarang disebut dengan masjid Nabawi.

Pada masa Umar bin Khattab menjadi Khalifah, masjid Al-Haram terasa sangat sempit karena dipenuhi oleh kaum muslimin, sedang di sekelilingnya dipadati oleh rumah-rumah tempat tinggal penduduk, kecuali sekitar tanah yang dipergunakan sebagai jalan untuk keluar masuk masjid.

Sebagian dari kaum muslim menawarkan rumah mereka untuk dijual guna memperluas lokasi masjid. Tapi sebagian yang lain menolak untuk menjual rumahnya, hingga akhirnya rumah mereka diambil secara paksa dan biaya ganti ruginya diserahkan kepada pengurus Ka'bah. Uang tersebut tetap tersimpan sampai pemilik rumah tersebut mengambilnya.

Kejadian serupa itu juga terjadi pada masa khalifah Utsman bin Affan, beliau pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar.⁷

D. Beberapa Aspek Hukum Hak Milik.

Untuk membicarakan hukum hak milik lebih terarah maka persoalannya akan ditinjau dalam beberapa aspek yaitu:

1. Aspek hak milik dan hak pakai

Pembicaraan hukum membangun bangunan sangat terkait dengan tentang kedudukan dan fungsi tanah dalam perspektif hukum Islam. Ditinjau dari segi kedudukannya, kepemilikan tanah secara umum, tidak mungkin untuk dimiliki secara perseorangan.

Muhammad Al Mubarak membagi

VII 1982, hlm. 212

7 Abdul Azim Ma'ani dan Ahmad al Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Al Hadits secara Etimologi Sosial dan Syari'at*, terjemah oleh Usman Sya'roni Pustaka Firdaus Jakarta, Cet. I 2003 hlm. 471-472

hak milik itu kepada dua macam, yaitu milik individu atau disebut juga dengan milik khusus, dan milik umum. Hak milik adalah suatu pemanfaatan dan kepemilikannya hanya untuk individu atau beberapa individu secara khusus. Sedangkan hak milik umum ialah pemilikan oleh dan pemanfaatannya untuk seluruh individu.

Apabila tanah dimanfaatkan secara umum atau seluruh individu, maka berada dalam kategori hak milik umum. Alasan kenapa sungai harus dimiliki seluruh individu contoh penting pemilikan bersama atau sosial adalah anugerah alam seperti air, rumput dan api.

Salah satu alasan dari keharusan pemilikan kolektif terhadap objek-objek alam itu adalah semua itu diberikan oleh Allah secara gratis, manusia tak memiliki kesulitan untuk mempergunakannya. Jika ada perorangan, secara individual menguasainya dan memilikinya secara pribadi, hal itu bisa mengakibatkan kesulitan dan kesusahan bagi masyarakat.

Salah satu bentuk yang tidak bisa dimiliki dalam *ihya ardi al mawat*, ialah galian-galian yang tampak : sesuatu yang dapat tanpa susah payah, yang didatangi orang-orang untuk memanfaatkannya, garam, air, belerang, nafta (sejenis minyak), yakut, dan lain sebagainya. Ini semua tidak dimiliki dengan menghidupkannya dan tidak boleh ditentukan sebagai milik seseorang dan monopoli diantara orang-orang Islam. Tidak diketahui ada yang menentang pendapat ini.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa memiliki hak milik sebagai fasilitas umum yang harus dimiliki bersama, mengakui hak milik pribadi adalah tidak sah, karena ada halangan syara' dan hukumnya haram. Apabila kepemilikan itu dianggap tidak sah, sama halnya dengan membangun bangunan diatas tanah yang bukan miliknya. Perbuatan ini haram

hukumnya.

Kalau membangun itu dipasang sebagai *hak al-manfaah* (hak pakai), akan berhadapan dengan kaidah fiqhiyah yaitu: **تقديم المصلحة العامة على مصلحة الخاصة** (mendahulukan kepentingan umum ketimbang kemaslahatan pribadi). Dengan membangun bangunan di atas tanah sosial ada banyak kemaslahatan umum yang terabaikan. Oleh sebab itu *haq al manfaah* dalam bentuk ini, bertentangan dengan kaidah **الضرر يدفع بقدر الامكان** (*kemudaratannya itu harus dihindari sedapat mungkin*)

العام يحتمل الضرر الخاص لمنع الضرر (*Dikalahkan kemudaratannya individu untuk menolak kemudaratannya umum*).

2. Aspek hak murur (*hak untuk lewat*)

Dalam tinjauan lain, jalan umum berfungsi sebagai sarana lalu lintas. Jalan dijadikan tempat arus lalu lintas, menjadi arus transportasi yang cukup vital. Dalam kasus di wilayah Indonesia dan di Kalimantan Tengah khususnya, jalan menjadi sarana yang dilewati berbagai alat transportasi. Apabila di atas jalan umum dibangun bangunan, maka jalan akan menjadi menyempit dan sampai tidak dapat dilewati lagi. Keadaan ini membuat rusaknya keleluasaan arus lalu lintas, yang berarti menghalangi *hak murur*. Sekali lagi 'buatan seperti itu telah merugikan kepentingan umum.

E. Perspektif Kaidah Hukum Islam

Sehubungan dengan pelaksanaan penggusuran atau pengalihan hak milik pribadi untuk kepentingan umum, terhadap beberapa kaidah.

Kaidah pertama:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Artinya: "Kemaslahatan umum harus

didahulukan atas kemaslahatan khusus".⁸

Rumah, kebun, dsb milik pribadi dapat memberikan kemaslahatan kepadapara pemiliknya, namun karena kepentingan umum lebih diutamakan, maka pemerintah berwenang untuk mengambil alih hak pribadi tersebut.

Kaidah kedua:

تصرف الامام على الرعية منو طبالمصلحة

Artinya: "Tindakan pemerintah kepada rakyat harus didasarkan atas kemaslahatan".⁹

Oleh Imam Syafi'i kaidah ini diartikan dengan:

مترلة الامام من الرعية مترلة الولي من اليتيم

Artinya: "Kedudukan pemimpin terhadap rakyatnya adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim".¹⁰

Pasal 110 instruksi Presiden tentang kompilasi hukum Islam menyebutkan:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, hlm. 70

⁹ Ibid

¹⁰ Pemerintah RI, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.¹¹

Ma'adh bin Afra sebagai wali dari dua orang anak yatim yang bernama Sahl dan Suhail, sebelum menentukan harga kebun kurma yang diinginkan oleh Nabi, ia lebih dulu melakukan musyawarah. Begitu pula hendaknya yang dilakukan oleh pemerintah, sebelum melakukan penggusuran terlebih dahulu harus melakukan negosiasi dengan pihak yang tergusur. Kalau pihak tergusur tidak mau menyerahkan hak milik mereka secara sukarela, maka pemerintah harus member ganti rugi yang layak.

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak milik pribadi, tidak boleh mengurangi, mempersempit atau membatasinya. Pemiliknya berkuasa atas hak miliknya dan mempergunakannya sesuai dengan ketentuan hukum.

Tetapi dalam keadaan tertentu ditemukan adanya benturan antara hak milik pribadi dengan kepentingan umum, maka dalam hal ini pemerintah dapat mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dalam melaksanakan tindakan ini pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip kepemimpinan, antara lain:

1) Bertindak adil dan tidak melampaui batas, sesuai dengan firman Allah:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila*

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”¹²

ولا تسرفوا انه لا يجب المسرفين ...

Artinya : “...*dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*”¹³

Karena itu dalam proses pengalihan hak milik pribadi untuk kepentingan umum, pemerintah harus bertindak adil dengan segala kearifan dan kebijakan. Supaya pemegang hak milik tidak terlalu merasa dirugikan, pemerintah harus memberikan ganti kerugian yang layak, sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar dalam kasus perluasan masjid al-Haram. Perluasannya pun hanya semata-mata untuk keperluan dan tidak berlebih-lebihan.

2) Bermusyawarah.

Sikap mengutamakan musyawarah telah dipraktikkan oleh Nabi Saw ketika beliau menghadapi sesuatu kasus seperti tentang penempatan pasukan pada saat terjadi perang badr dan ketika menghadapi tawanan perang ketika perang badr telah usai. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

... وَاْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ...

Artinya : “...*dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka.*” (Al-Syura: 38)¹³

Demikian pula yang dicontohkan oleh Ma'adh bin Afra ketika Nabi Saw ingin membeli kebun kurma, ia melakukan musyawarah terlebih dahulu baru kemudian ia menyatakan tidak meminta

11 Pemerintah RI, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

12 Departemen Agama RI, hlm. 128

13 Ibid, hlm. 7-9

harga kecuali hanya kepada Allah. Dengan demikian terjadilah pengalihan hak milik pribadi menjadi hak orang banyak tanpa ada pihak tertentu yang merasa dirugikan. Kaedah ketiga :

الاصل في المر لا يقتضى الفور

Arinya : “Pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki kesegeraan”.¹⁴

Dalam hal pelaksanaan penggusuran, pemerintah tidak boleh melaksanakannya dengan serta merta, tetapi harus ada beberapa tahapan untuk menghindari adanya kemudharatan bagi pihak-pihak yang tergusur. Seandainya setelah diadakan musyawarah dan pemberian ganti kerugian yang layak ternyata masih ada pihak yang keberatan, maka pemerintah harus berusaha melakukan negosiasi dan pendekatan-pendekatan dengan penuh kebijakan.

Apabila musyawarah dan negosiasi tidak berhasil membuat kesepakatan, maka pemerintah dapat menggunakan kewenangan untuk memerintahkan secara paksa. Dalam pelaksanaan secara paksa ini juga harus diberikan tenggang waktu, seperti dalam pelaksanaan putusan pengadilan sebelum eksekusi dilaksanakan harus diberikan anmaning (teguran) sebanyak dua kali. Kalau yang bersangkutan tetap menolak untuk melaksanakan dengan soka rela maka ditetapkan hari pelaksanaan eksekusi dan diberitahukan lebih dahulu kepada pihak tereksekusi.

Sehubungan dengan itu, Imam Abu Yusuf mengemukakan satu saran untuk khalifah Harun al-Rasyid sebagai berikut:

**ليس الامام ان يخرج شيئا من يد احد
الا بحق ثابت معروف**

14 Mukhlis Utsman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta cet IV 2002 hlm. 20

Artinya : “Bukan wewenang pemimpin untuk mengambil sesuatu dari seseorang kecuali dengan clatur hukum yang berlaku”.¹⁵

Karena itu dalam pelaksanaan penggusuran atau pengalihan hak milik pribadi untuk kepentingan umum harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Kaidah keempat:

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

Artinya : “Mudharat yang khusus dapat dilakukan untuk menghindarkan mudharat yang bersifat umum”.¹⁶

Kaidah ini sangat erat kaitannya dengan:

**اذا تعارض مفسدتان روعى اعظمهما ضرار
بارتكا باخفهما**

Artinya : “Apabila terjadi kontradiksi antara dui mafsadat, maka yang harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling ringan”.¹⁷

Sebagaimana yang terjadi dimasa Umar bin Khattab, masjid al-Hiram penuh sesak dengan para jamaah. Kalau hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan kemudharatan, lokasi masjid yang sempit sedangkan orang banyak berbondong-bondong memasukinya, tidak menutup kemungkinan ada yang terinjak injak dan mengancam keselamatan jiwa. Disamping itu dalam keadaan yang penuh sesak, shalat tidak dapat dilaksanakan secara tenang dan khusyu.

Selanjutnya memindah tempat kediaman penduduk, juga menimbulkan kemudharatan, tetapi kemudharatannya

15 Ibid, hlm. 99-100

16 Ibid, hlm. 204

17 Ibid, hlm. 138

relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan membiarkan masjid dalam keadaan penuh sesak. Dan kemudharatan yang terjadi dalam pemindahan penduduk dapat dibuat lebih ringan dengan memberikan ganti rugi yang layak.

F. Analisis dan penutup

Ada suatu hikayat, ketika Umar r.a. diangkat sebagai khalifah dan jumlah penduduk semakin banyak, ia memperluas masjid dengan membeli rumah dan dirobokkannya. Kemudian ia menambahkan perluasannya dengan merobokkan (bangunan) penduduk yang berada di sekitar masjid yang enggan untuk menjualnya. Umar r.a. kemudian memberikan harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya. Umar r.a. membangun dinding yang pendek kurang dari tinggi manusia, dan memasang lampu-lampu. Umar r.a. adalah orang yang pertama kali membuat dinding untuk masjid. Ketika Usman r.a. diangkat sebagai khalifah, ia kemudian membeli rumah-rumah dan dipergunakan untuk memperluas masjid. Usman r.a. mengambil rumah-rumah penduduk dan menetapkan harganya. Mereka kemudian berdemo di kediamannya. Usman r.a. kemudian berkata ; “Sesungguhnya kesabarankulah yang membuat kalian berani terhadapku, sesungguhnya hal ini sudah pernah dilakukan oleh Umar terhadap kalian, dan kalian menyetujuinya”. Kemudian Usman r.a. memerintahkan untuk memenjarakan mereka sehingga Abdullah bin Khalid Asad mendiskusikannya, dan akhirnya ia melepaskan mereka.

Jadi sesungguhnya kepentingan umum itu didahulukan di atas kepentingan khusus, mengingat hukum dasar pada mereka adalah amanat. Adapun jika dipaksa untuk menjual dengan pemaksaan yang halal, maka penjualannya sah sebagaimana

pemaksaan menjual tanah untuk perluasan masjid, jalan umum atau kuburan.

Ada lima macam kaidah yang menentukan dilarang atau bolehnya menggunakan hak pakai yaitu : Pertama, tidak akan mendatangkan kerugian bagi orang lain. Kedua, tidak bertentangan dengan tujuan syara’, seperti menghalalkannya yang haram atau mengharamkan yang halal. Ketiga, tidak menimbulkan bahaya atau kerugian yang lebih besar dari maslahatnya. Keempat, sesuai dengan kelaziman dan tidak menimbulkan bahaya atau kerugian pada orang lain. Kelima, dilakukan dengan hati-hati dan tidak ceroboh yang akan melahirkan kerugian bagi pihak lain, meskipun kerugian itu suatu bentuk yang tidak dikehendaki.

Akan tetapi, pengurusan adalah hal yang mutlak untuk menanggulangi penduduk liar. Hal ini dikarenakan mereka sama sekali tidak membayar tanah. Dan lagi, mereka harus dipulangkan ke daerah asalnya, seperti transmigrasi. Sesuai dengan kaidah fiqih “al-umuru bimaqasidiha” bahwa segala urusan tergantung pada tujuannya. Apabila niat penguasa atau pemerintah mengambil tanah rakyat dengan menetapkan harganya dengan paksa benar-benar untuk kepentingan umum, maka hal itu diperbolehkan mengingat hukum dasar bagi mereka adalah amanat. Menurut istilah fuqaha’ hal ini masuk pada uqud Istimlak untuk maslahat umum. Umpamanya tanah-tanah yang disamping masjid, kalau diperlukan oleh masjid harus dapat dimiliki oleh masjid dan pemilik harus menjualnya. Ini dikatakan tamalluk bil jabari (pemilikan dengan paksa).

DAFTAR PUSTAKA

- AbdulAzim Ma'ani dan Ahmad al Ghundur,
*Hukum-Hukum dari Al Qur'an dan
Al-Hadits secara Etimologi Sosial
dan Syari'at*, terjemah oleh Usman
Sya'roni, Pustaka Firdaus Jakarta,
cet 1, 2003.
- Al Bukhari, *Shahih Bukhari* Terjemah oleh
Zainuddin Hamidy dkk, Wijaya
Jakarta cet XIII
- Al Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi
Bakar as-Sayuthi, *Al Asybah wal
Nazair fi alFuru*, Dar al Fikr, Tth
Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan
Terjemahnya*, CV Toha Putra
Semarang, 1989
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus
Besar Bahasa Indonesia*, Balai
Pustaka, Jakarta 2001
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas
VII No.8* 2005
- Mukhlis Utsman, *Kaidah-Kaidah
Ushuliyah dan Fiqhiyah*, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta cet IV
2002
- Muhammad Husain Haekal, *Hayat
Muhammad*, Terjemah oleh Ali
Audah, Pustaka Jaya, cet VII 1982
- Pemerintah RI, Undang-Undang No.5
Tahun 1960 tentang peraturan dasar
pokok-pokok agrarian
- Pemerintah RI, Instruksi Presiders No.
I tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam